

No. 20/U.P.

Djakarta, 3-3-1952

PERATURAN PEMERINTAH No. 14 TAHUN 1952TENTANG

PEMBERTIAN PENGGANTI KERUGIAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK BARANG BARANG BERGERAK JANG, BUKAN KARENA SALAH DAN/ATAU KELALAIANNJA SENDIRI, TIDAK DAPAT DIPAKAI LAGI, RUSAK ATAU HILANG SEBAGAI AKIBAT PERISTIWA PERISTIWA LUAR BIASA, TERDJADI DISUATU TEMPAT ATAU DAERAH.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MENIMBANG : bahwa berhubung dengan keadaan jang telah berubah dianggap perlu menetapkan peraturan baru tentang pemberian pengganti kerugian kepada pegawai negeri sipil untuk barang2 bergerak jang, buken karena salah dan/atau kelalaiannja sendiri, tidak dapat dipaka i lagi, rusak atau hilang sebagai akibat peristiwa2 luar biasa, terjadi disesuatu tempat atau daerah;

MENGINGAT::pasal 119 Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia dan peraturan tersebut dalam Staatsblad 1936 No. 459, serta peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1952 (Lembaran Negara No. 18 tahun 1952

MENDENGAR: Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 15 Februari 1952;

M E M U T U S K A N :

- I. Mengabut peraturan termuat dalam Staatsblad 1936 No. 459.
- II. Menetapkan peraturan tersebut dibawah ini :

PERATURAN TENTANG PEMBERIAN PENGGANTI KERUGIAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK BARANG BARANG BERGERAK JANG BUKAN KARENA SALAH DAN/ATAU KELALAIANNJA SENDIRI, TIDAK DARAT DIPAKAI LAGI, RUSAK ATAU HILANG SEBAGAI AKIBAT PERISTIWA PERISTIWA LUAR BIASA, TERDJADI DISUATU TEMPAT ATAU DAERAH.

PASAL 1.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Staatsblad 1919 No. 204, kepada pegawai negeri sipil dalam batas2 pasal2 dibawah ini dapat diberikan pengganti kerugian untuk barang2 bergerak yg bukan karena salah dan/atau kelalaiannja sendiri, tidak dapat dipaka i lagi, rusak atau hilang sebagai akibat peristiwa2 luar biasa, terjadi disesuatu tempat atau daerah.

PASAL 2.

Peristiwa2 luar biasa tersebut dalam pasal 1 ialah ;

- a. bentjana alam,
- b. pemberontakan,
- c. kerusuhan,
- d. penggangguan keamanan dan ketertiban umum oleh organisasi organisasi atau gerombolan,
- e. kedjadian2 luar biasa jang mempunjai hubungan erat dengan atau mirip pada yg disebut sub2 a s/d d, sehingga menurut pendapat Menteri Urusan Pegawai dalam melaksanakan peraturan ini dapat dipermaklumkan.

PASAL 3.

(1). Pengganti kerugian hanja diberikan untuk barang2 jang tidak dapat dipaka i lagi, rusak atau hilang, termasuk dalam salah satu golongan dibawah ini ;

- a. perkakas rumah dan lain perabctan rumah,
- b. pakaian,
- c. kendaraan

BARANG BARANG BERGERAK JANG, BUKAN KARENA SALAH DAN/ATAU KELALAIANNJA SENDIRI, TIDAK DAPAT DIPAKAI LAGI, RUSAK ATAU HILANG SEBAGAI AKIBAT PERISTIWA PERISTIWA LUAR BIASA, TERDJADI DISUATU TEMPAT ATAU DAERAH.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MENIMBANG : bahwa berhubung dengan keadaan jang telah berubah dianggap perlu menetapkan peraturan baru tentang pemberian pengganti kerugian kepada pegawai negeri sipil untuk barang2 bergerak jang, bukan karena salah dan/atau kela laiannja sendiri, tidak dapat dipakai lagi, rusak atau hilang sebagai akibat peristiwa2 luar biasa, terjadi disesuatu tempat atau daerah;

MENGINGAT: pasal 119 Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia dan peraturan tersebut dalam Staatsblad 1936 No. 459, serta peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1952 (Lembaran Negara No. 18 tahun 1952)

MENDENGAR: Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 15 Februari 1952;

M E M U T U S K A N :

- I. Mengabut peraturan termuat dalam Staatsblad 1936 No. 459.
 - II. Menetapkan peraturan tersebut dibawah ini :
- PERATURAN TENTANG PEMBERIAN PENGANTI KERUGIAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK BARANG BARANG BERGERAK JANG BUKAN KARENA SALAH DAN/ATAU KELALAIANNJA SENDIRI, TIDAK DAPAT DIPAKAI LAGI, RUSAK ATAU HILANG SEBAGAI AKIBAT PERISTIWA PERISTIWA LUAR BIASA, TERDJADI DISUATU TEMPAT ATAU DAERAH.

PASAL 1.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Staatsblad 1919 No. 204, kepada pegawai negeri sipil dalam batas2 pasal2 dibawah ini dapat diberikan pengganti kerugian untuk barang2 bergerak yg bukan karena salah dan/atau kela laian sendiri, tidak dapat dipakai lagi, rusak atau hilang sebagai akibat peristiwa2 luar biasa, terjadi disesuatu tempat atau daerah.

PASAL 2.

Peristiwa2 luar biasa tersebut dalam pasal 1 ialah ;

- a. bentjana alam,
- b. pemberontakan,
- c. kerusuhan,
- d. penggangguan keamanan dan ketertiban umum oleh organisasi organisasi atau gerombolan,
- e. kedjadian2 luar biasa jang mempunjai hubungan erat dengan atau mirip pada yg disebut sub2 a s/d d, sehingga menurut pendapat Menteri Urusan Pegawai dalam melaksanakan peraturan ini dapat dipermaklumkan.

PASAL 3.

- (1). Pengganti kerugian hanja diberikan untuk barang2 jang tidak dapat dipakai lagi, rusak atau hilang, termasuk dalam salah satu golongan dibawah ini ;
- a. perkakas rumah dan lain perabotan rumah,
 - b. pakaian,
 - c. kenderaan,
 - d. perlengkapan, buku2, perkakas2 atau pengumpulan barang guna ilmu pengatauhan, djikaku barang2 ini dibutuhkan oleh pegawai negeri jang bersangkutan untuk melakukan jabatannya,
 - e. bahan-bahan makanan,
 - f. barang2 bergerak lain, jang menurut pendapat Menteri Urusan Pegawai dalam melaksanakan peraturan ini dapat dipersamakan dengan jang disebut dibawah a s/d e.

(2) Pengganti kerugian bagi barang2 jang disebut dalam ajat (1) hanja d berikan djika barang2 itu pada waktu tidak dapat dipakai lagi, rusak atau hilang, dipergunakan oleh pegawai negeri atau anggauta2 Keluarganya, dan pegawai negeri tersebut menjadi pemiliknya atau bertanggung djawab atas barang barang itu.

(3) Dalam ajat (1) sub f tidak boleh dimasukkan uang dan surat-surat berharga.

(4) Menteri Urusan Pegawai berhak menetapkan djumlah-djumlah setinggi-tingginya untuk tia-tiap mat jam barang jang disebut dalam ajat 1.

PASAL 4.

(1) Pengganti kerugian didasarkan pada;

- a. harga pengganti sepenuhnya untuk bahan-bahan makanan, buku-buku atau pengumpulan barang guna ilmu pengetahuan, jang hilang atau tidak dapat dipakai lagi;
- b. tiga perempat harga pengganti untuk alat-perkakas, kendaraan, perkakas rumah dan perabot rumah lain, jang hilang atau tidak dapat dipakai lagi
- c. separeh harga pengganti untuk pakaian dan barang perlengkapan, termasuk perhiasan, jang hilang.

(2) Barang=barang jang meskipun bukan barang permata, tetapi pembuatannya istimewa mahalnja, harga pengantinjanya dihitung sesuai dengan djumlah harga pengganti barang-barang sematjam itu jang lebih sederhana pembuatannya.

(3) Pengganti kerugian juga dapat terdiri dari biaja pembetulan barang-barang, tetapi tidak boleh melebihi penggantian jang akan diberikan, djika barang-barang itu tidak dapat dipakai lagi atau hilang.

(4) Djikalau barang-barang dimasukkan dalam ketentuan dalam pasal 3 ajat (1) sub f, maka dalam putusan jang bersangkutan dinjatakan pula, pengganti kerugian itu didasarkan pada ukuran mana dari jang tersebut dalam ajat (1) sub a, b dan c pasal ini.

PASAL 5.

Pengganti kerugian tidak diberikan:

- a. untuk barang2 jang selajaknya harus dipertanggungkan (di-assuransi-kan) terhadap kehilangan atau kerusakan, tetapi dalam hal ini hanja sepanjang ada kemungkinan bagi pegawai negeri untuk mempertanggungkan barang itu;
- b. untuk kerugian jang telah atau akan diganti dengan djalanan lain.

PASAL 6.

(1) Dibentuk suatu panitia, terdiri dari lima orang, jaitu wakil-wakil Menteri Urusan Pegawai, Menteri Kehakiman, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sosial, Anggota panitia tersebut diangkat oleh Perdana Menteri atas usul Menteri jang bersangkutan.

(2) Panitia bertugas memberi pertimbangan kepada Menteri Urusan Pegawai tentang pemintaah-permintaan pengganti kerugian berdasarkan peraturan ini

PASAL 7.

(1) Pegawai negeri jang berpendapat bahwa ia berhak menerima pengganti kerugian sebagai jang dimaksukan dalam pasal 1, harus mengadukan surat permohonan ~~permintaan~~ kepada kepala daerah Kabupaten/kota besar jang bersangkutan.

Kepala daerah tersebut mengirimkan surat permohonan itu disertai pertimbangannya kepada Menteri Urusan Pegawai, dengan perantaraan panitia tersebut.

(2) Pada permohonan pengganti kerugian harus dilampirkan sekurang-kurangnya

(3) Dalam ajat (1) sub f tidak boleh dimasukkan uang dan surat-surat berharga.

(4) Menteri Urusan Pegawai berhak menetapkan jumlah-jumlah setinggi-tingginya untuk tiap-tiap satuan barang yang disebut dalam ajat 1.

PASAL 4.

(1) Pengganti kerugian didasarkan pada;

- a. harga pengganti sepenuhnya untuk bahan-bahan makanan, buku-buku atau pengumpulan barang guna ilmu pengetahuan, yang hilang atau tidak dapat dipakai lagi;
- b. tiga perempat harga pengganti untuk alat-perkakas, kendaraan, perkakas rumah dan perabot rumah lain, yang hilang atau tidak dapat dipakai lagi;
- c. separuh harga pengganti untuk pakaian dan barang perlengkapan, termasuk perhiasan, yang hilang.

(2) Barang-barang yang meskipun bukan barang permata, tetapi pembuatannya istimewa mahalnya, harga penggantinya dihitung sesuai dengan jumlah harga pengganti barang-barang semata-mata itu yang lebih sederhana pembuatannya.

(3) Pengganti kerugian juga dapat terdiri dari biaja pembetulan barang-barang, tetapi tidak boleh melebihi pengantian yang akan diberikan, jika barang-barang itu tidak dapat dipakai lagi atau hilang.

(4) Djikalau barang-barang dimasukkan dalam ketentuan dalam pasal 3 ajat (1) sub f, maka dalam putusan yang bersangkutan dituntut pula, pengganti kerugian itu didasarkan pada ukuran mana dari yang tersebut dalam ajat (1) sub a, b dan c pasal ini.

PASAL 5.

Pengganti kerugian tidak diberikan:

- a. untuk barang yang selajaknya harus dipertanggungkan (di-assuransi-kan) terhadap kehilangan atau kerusakan, tetapi dalam hal ini hanja sepanjang ada kemungkinan bagi pegawai negeri untuk mempertanggungkan barang itu;
- b. untuk kerugian yang telah atau akan diganti dengan jalanan lain,

PASAL 6.

(1) Dibentuk suatu panitia, terdiri dari lima orang, jaitu wakil-wakil Menteri Urusan Pegawai, Menteri Kehakiman, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sosial, Anggota panitia tersebut diangkat oleh Perdana Menteri atas usul Menteri yang bersangkutan.

(2) Panitia bertugas memberi pertimbangan kepada Menteri Urusan Pegawai tentang permintaan pengganti kerugian berdasarkan peraturan ini

PASAL 7.

(1) Pegawai negeri yang berpendapat bahwa ia berhak menerima pengganti kerugian sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, harus mengadukan surat permohonan permohonan kepada kepala daerah Kabupaten/kota besar yang bersangkutan.

Kepala daerah tersebut mengirimkan surat permohonan itu disertai pertimbangannya kepada Menteri Urusan Pegawai, dengan perantaraan panitia tersebut.

(2) Pada permohonan pengganti kerugian harus dilampirkan sekurang-kurangnya :

- a. daftar perintisan barang-barang yang hilang, tidak dapat dipakai lagi, atau rusak, dengan taksaan harga-penggantinya;
- b. uraian lengkap dan jelas tentang hal-hal yang menjebabkan barang itu hilang, tidak dapat dipakai lagi atau rusak;
- c. dalam hal kerugian disebabkan oleh pelanggaran hukum: bukti bahwa sudah diajukan pengaduan kepada penyidik polisi yang berwajib.

(3) Daftar perintjian dan uraian itu harus dibubuh keterangan, ditanda tangani oleh pegawai negeri dengan kesediaan mengangkat sumpah tentang kebenarannya, jang menjatakan bahwa mengetahui surat2 itu akan dipergunakan sebagai bukti untuk kedadian2 termaksa di dalamnya.

PASAL 8.

Pelaksanaan peraturan ini diserahkan kepada Menteri Urusan Pegawai jang berhak menetapkan peraturan-peraturan untuk maksud itu.

PASAL 9.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 20 Februari 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d. S U K A R N O


Diundangkan
pada tanggal 22 Februari-
1952.

MENTERI KEHAKIMAN,
d.t.o. MOHAMMAD NASRUN

MENTERI URUSAN PEGAWAI,
t.t.d. S O E R O S O

LEMBARAN NEGARA No. 19 TAHUN 1952.-

Untuk salinan jang serupa
Klerk Kepala,


Muhibbin

PASAL 8.

Pelaksanaan peraturan ini diserahkan kepada Menteri Urusan Pegawai jang berhak menetapkan peraturan-peraturan untuk maksud itu.

PASAL 9.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 20 Februari 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d. S U K A R N O


Diundangkan
pada tanggal 22 Februari-
1952.

MENTERI KEHAKIMAN,
d.t.o. MOHAMMAD NASRUN

MENTERI URUSAN PEGAWAI,
t.t.d. S O E R O S O

LEMBARAN NEGARA No. 19 TAHUN 1952.-

Untuk salinan jang serupa
Klerk Kepala,


M. Hoesin

P E N D J E L A S A N

PERATURAN PEMERINTAH No. 14 TAHUN 1922

TENTANG

PEMBERIAN PENGGANTI KERUGIAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK BARANG BARANG BERGERAK JANG, BUKAN KARENA SALAH DAN/ATAU KELALAIANNJA SEMIRI TIDAK DAPAT DIPAKAI LAGI, RUSAK ATAU HILANG SEBAGAI AKIBAT PERISTIWA PERISTIWA LUAR BIASA, TERDJADI DISESUATU TEMPAT ATAU DAERAH,-

UMUM. Maksud peraturan ini ialah mengadakan aturan bagi pegawai negeri untuk melindunginjya terhadap akibat kedjadian2 jang bersifat umum, jang sangat merugikan, sehingga tidak dapat dipikulnja. Sebagai tjonctch dapat disebut bentjana alam. Bentjana itu biasanya menjebabkan hilangnya barang-barang bagi orang banyak disesuatu daerah. Peraturan ini bermaksud meringankan akibat2 itu bagi pegawai negeri dengan mengingat kedudukannya sebagai pegawai negeri. Pegawai negeri jang kehilangan semua barang-barangnya tidak dapat bergaul dalam masjarakat sesuai dengan kedudukannya itu dan oleh karena itu dibasa perlu memberikan kerugian dalam batas2 jang terkentu. Satu dan lain akan lebih terang dari pendjelasan pasal demi pasal.

Sebagaimana halnya dengan peraturan tentang pemberian pengganti kerugian kareha kerusakan dll. pada waktu melakukan perdjalanan-dinas, maka peraturan ini tidak mengurangi peraturan istimewa bagi pegawai negeri sipil dari Djawatan Pelajaran, jang dimuat dalam Staatsblad 1919 No. 204.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

1. Dalam mendjalankan peraturan ini, Pemerintah tentuakan bertindak menurut sjarat-sjarat jang ditetapkan.

2. Pengganti kerugian hanja diberikan untuk barang2 bergerak. Biasanya akan menjadi terlalu besar, djikaperaturan ini berlaku djuga terhadap barang2 tidak bergerak.

3. Sjarat untuk memberi pengganti kerugian ialah adon ja peristiwa2 luar biasa disesuatu tempat atau daerah. Djadi bukanlah kedjadian luar biasa jang hanja mengenai pegawai negeri jang tert impa sadja, melainkan kedjadian2 jang bersifat umum. Dalam hal jang demikian kepada pegawai negeri diberikan pengganti kerugian, oleh karena menjadi kepentingan wajib bahwa pegawai negeri itu dapat mendjalankan tugasnya dengan tjara jang laja.

4. Jang dimaksud kan dengan pegawai negeri, ialah mereka jang diangkat tetap atau sementara dalam djabatan negeri, termasuk pekerdjia, dalam djabatan aktip. Mereka jang menerima uang tunggu atau nonaktip tidak termasuk peraturan ini.

Pasal 2.

Pasal ini tidak menjebutkan kedjadian2 luar biasa semuanja. Ini terujata djelas dari redaksi sub c. Peristiwa2 jang lain sulahslh terang. Sebagai dikatakan dalam ketentuan sub c, dapatlah ditambah segela kedjadian2 luar biasa jang berhubungan sangat erat dengan atau mirip pada jang disebut sub a s/d d, sehingga - melihat maksud peraturan ini dapat dipersamakan dengan peristiwa2 luar biasa.

Pasal 3.

1. Dalam pasal ini ditentukan didalam hal-hal mana dapat diberikan pengganti kerugian. Baik karena maksud peraturan, maupun karena akibat akibatnya bagi keunungan maka haruslah diadakan pembatasan.

Bahwa pegawai negeri perlu mempunjai barang2 jang tersebut sub a dan b tidak perlu diterangkan.

2. Oleh karena disamping barang2 yg disebut itu boleh djadi masih ada barang lain, maka ketentuan dibawah f memberi kemungkinan mengadakan tambahan, Dengan mempergunakan kemungkinan ini sudah tentu tidak boleh dia-baikan pembatasan2 jang telah dimuat dalam pasal ini.

3. Ajat dua memuat lagi pembatasan, jaitu bahwa pengganti kerugian itu hanja diberikan untuk barang2 jang dipakai sendiri oleh pegawai negeri atau keluarganya, Bukanlah menjadi maksud, bahwa pegawai negeri dengan peraturan pemberian pengganti kerugian itu mendjadi kaja atau orang lain mendapat keuntungan, Djadi jang diganti hanjalah barang-barang milik pegawai negeri sendiri atau barang-barang jang menjadi tanggungannya, djuga djika barang-barang itu hilang karena sebab/dengan perdjandjian sewa-beli; ter-hadap barang-barang ipi djika hilang biasanya pembeli harus bertanggung djawab, walaupun itu terjadi diluar kesalahannya.

Pasal 4.

Pasal ini memberi ukuran penghargaan guna menghitung pengganti-kerugian. Jang diganti adalah harga barang-baung jang sebenarnya pada saat hilangnya, Akan tetapi praktis tidaklah mungkin (dalam kebanjakan hal) menetapkan harga itu. Maka dari itu harga sesungguhnya barang-barang tersebut sub a selalu ditetapkan sama dengan harga baru (harga pengganti), barang-barang tersebut sub b tiga perempat dan barang-barang tersebut sub c seperdua dari harga penggantinya. Dengan perkataan lain, dianggap bahwa barang-barang tersebut sub b "dihapuskan" ("afgeschreven") untuk 25% dan barang-barang tersebut sub c untuk 50%.

Ketentuan dalam ajat dua memberi pembatasan jang tidak perlu lagi didjelaskan. Pun ajat-ajat jang lain pasal ini kiranya tidak perlu diterangkan lebih lanjut.

Pasal 5.

Tjukup d j e l a s .

Pasal 6.

Pelaksanaan peraturan ini termasuk kekuasaan Menteri Urusan Pegawai. Tetapi oleh karena beberapa Menteri banjak atau sedikit harus dianggap bersangkutan dengan pelaksanaan ini, maka perlulah kiranya membentuk suatu panitia terdiri dari wakil-wakil semua Kementerian jang dimaksud itu untuk memberi pertimbangan kepada Menteri Urusan Pegawai dalam melaksanakan pe-raturan.

Pasal 7.

Pasal ini memuat peraturan-peraturan bersifat formil, jang tidak perlu didjelaskan lagi.

Pasal 8.

Pasal ini memak tidak perlu didjelaskan.

Pasal 9.

Tjukup d j e l a s .

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA No. 205.-

Untuk sajian jang serupa
Klerk Kepala,

kekuasaan jang
diluar
mi selanjutnya

hanja diberikan untuk barang2 jang dipakai sendiri oleh pegawai negeri atau keluarganya, Bukanlah menjadi maksud, bahwa pegawai negeri dengan peraturan pemberian pengganti kerugian itu menjadi kaja atau orang lain mendapat keuntungan, Djadi jang diganti hanjalah barang-barang milik pegawai negeri sendiri atau barang-barang jang menjadi tanggungannya, djuga djika barang-barang itu hilang karena sebab/dengan perdjandjian sewa-beli; terhadap barang-barang iji djika hilang biasanya pembeli harus bertanggung djawab, walaupun itu terjadi diluar kesalahannya.

Pasal 4.

Pasal ini memberi ukuran penghargaan guna menghitung pengganti-kerugian. Jang diganti adalah harga barang-barang jang sebenarnya pada saat hilangnya, Akan tetapi praktis tidaklah mungkin (dalam kebanjakan hal) menetapkan harga itu. Maka dari itu harga sesungguhnya barang-barang tersebut sub a selalu ditetapkan sama dengan harga baru (harga pengganti), barang-barang tersebut sub b tiga perempat dan barang-barang tersebut sub c seperdua dari harga pengantinya. Dengan perkataan lain, dianggap bahwa barang-barang tersebut sub b "dihapuskan" ("afgeschreven") untuk 25% dan barang-barang tersebut sub c untuk 50%.

Ketentuan dalam ajat dua memberi pembatasan jang tidak perlu lagi didjelaskan. Pun ajat-ajat jang lain pasal ini kiranya tidak perlu diterangkan lebih lanjut,

Pasal 5.

Tjukup d j e l a s .

Pasal 6.

Pelaksanaan peraturan ini termasuk kekuasaan Menteri Urusan Pegawai. Tetapi oleh karena beberapa Menteri banjak atau sedikit harus dianggap bersangkutan dengan pelaksanaan ini, maka perlulah kiranya membentuk suatu panitia terdiri dari wakil-wakil semua Kementerian jang dimaksud itu untuk memberi pertimbangan kepada Menteri Urusan Pegawai dalam melaksanakan peraturan.

Pasal 7.

Pasal ini memuat peraturan-peraturan bersifat formil, jang tidak perlu didjelaskan lagi.

Pasal 8.


Pasal ini memang tidak perlu didjelaskan.

Pasal 9.

Tjukup d j e l a s .

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA No. 205.-

Untuk salinan jang serupa
Klerk Kepala,


M. Hoesin